

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. *Tax Amnesty* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu. Meskipun merupakan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa *Tax Amnesty* belum menjadi faktor yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan tersebut. Hal ini terjadi karena wajib pajak mulai beralih dari perilaku patuh menjadi tidak patuh karena merasa ada ketidakadilan dalam penerapan pengampunan pajak, serta munculnya perilaku tidak patuh baru karena harapan wajib pajak akan mendapatkan pengampunan di masa depan.
2. Religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Religiusitas dianggap sebagai faktor internal yang memotivasi individu untuk patuh terhadap perpajakan, sesuai dengan teori atribusi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dan menunjukkan bahwa keyakinan agama yang kuat dapat mendorong perilaku positif dan mencegah perilaku negatif terhadap kepatuhan perpajakan. Sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Penyuluhan Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu. Penyuluhan perpajakan dianggap sebagai faktor eksternal yang memotivasi individu untuk berperilaku patuh terhadap perpajakan, sesuai dengan teori atribusi. Hal ini menunjukkan bahwa melalui penyuluhan perpajakan, wajib pajak dapat lebih memahami kewajiban perpajakan mereka dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. *Tax Amnesty*, Religiusitas dan Penyuluhan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu sebesar 0,645 atau setara dengan 64,5%. Sedangkan sisanya 35,5% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peningkatan secara bersama-sama dari *tax amnesty*, religiusitas dan penyuluhan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan upaya untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan *tax amnesty*, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang tujuan dan mekanisme pengampunan pajak, menetapkan strategi jangka panjang untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan, serta membangun transparansi dan kepercayaan dalam sistem perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mempertimbangkan faktor religiusitas dalam kebijakan perpajakan. Kerjasama antara lembaga keagamaan dan instansi perpajakan dapat menjadi langkah efektif dalam mempromosikan perilaku kepatuhan pajak yang didasarkan pada keyakinan agama. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami lebih dalam mekanisme hubungan antara religiusitas dan kepatuhan pajak.
3. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat akan membantu dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kewajiban perpajakan, serta memotivasi wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan dengan lebih baik.